

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nafkah

##### 1. Pengertian Nafkah

Kata "nafkah" berasal dari bahasa Arab *انفاق, ينفق, انفاقا* yang akar katanya adalah mashdar *انفاق* yang memiliki arti *إخراج* (membelanjakan). Istilah ini digunakan secara khusus untuk hal-hal yang baik saja. Bentuk jamaknya adalah *نفقات*. Secara bahasa nafkah berasal dari kata *infaq* yaitu memberi belanja. Nafkah menurut istilah berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. *An-Nafaqah* adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang disediakan oleh orang yang bertanggung jawab serta kebutuhan pokok lainnya. Menurut Zakiah Daradjat nafkah adalah belanja yaitu pemberian seseorang kepada istri, anak, dan kerabat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, pendidikan, dan tempat tinggal.<sup>25</sup> Salah satu kelompok yang wajib dinafkahi adalah anak-anak, dimana orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah An-Nisa` ayat 5:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakat, 1995). h. 141.

*Artinya: “Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*<sup>26</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “nafkah”<sup>27</sup> adalah:

- a. Pengeluaran untuk menjaga kehidupan.
- b. Rezeki atau makanan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
- d. Pendapatan yang digunakan untuk mencari rezeki dan belanja.

## **2. Nafkah Menurut Undang-Undang**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur ketentuan nafkah anak antara lain:

Pasal 41 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974:<sup>28</sup>

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”.

Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”.

Khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 dalam Pasal 45<sup>29</sup> disebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara

---

<sup>26</sup> Meilan Arsanti Untung Suroso, “Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologi Anak,” *Legitima* 5, no. 2 (2023).

<sup>27</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

<sup>28</sup> Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 41

<sup>29</sup> Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak No 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri secara finansial dan emosional. Ketentuan ini tetap berlaku, bahkan jika pernikahan antara kedua orang tua telah berakhir atau terjadi perceraian.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:<sup>30</sup>

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dalam hal kedewasaan anak menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330<sup>31</sup> seseorang dianggap sudah dewasa jika telah mencapai usia 21 tahun atau jika telah menikah.

Terkait dengan nafkah anak dalam situasi perceraian, Kompilasi Hukum Islam Perkawinan dalam Pasal 105 dan Pasal 156 (D)<sup>32</sup> memberikan penjelasan yang lebih rinci. Pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai usia mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun, merupakan hak ibunya. Sedangkan, untuk anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Namun, terlepas dari siapa yang memegang hak pemeliharaan, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Pasal 156 (D) menegaskan bahwa semua biaya yang berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai dengan

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Keblumdewasaan Pasal 330

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105 dan Pasal 156

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun, dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan seorang ayah memiliki kewajiban untuk terus memenuhi kewajibannya dalam hal pemeliharaan dan nafkah anak, meskipun telah terjadi perceraian, dan kewajiban ini tidak boleh diabaikan atau diabaikan oleh ayah tersebut, tanpa memandang situasi pernikahan antara kedua orang tua.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 serta Pasal 156 (D) kewajiban orang tua khususnya ayah untuk menafkahi anak berlanjut hingga anak berusia minimal 21 tahun atau dianggap dewasa dan mandiri.

### **3. Nafkah Menurut Ulama**

Menurut para ulama terdapat berbagai pandangan tentang kewajiban nafkah untuk anak yang sudah dewasa:

- a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah gugur untuk anak dewasa dan sehat kecuali untuk anak perempuan yang belum menikah.
- b. Imam Malik menyatakan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak perempuannya yang sudah menikah sampai ia hidup bersama suaminya.
- c. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bagi anak gugur setelah anak dewasa tanpa memandang jenis kelamin.

d. Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah tetap wajib bagi anak dewasa jika anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>33</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah untuk anak yang belum baligh adalah wajib bagi orang tua yang mampu.<sup>34</sup> Sementara itu, Imam Ahmad Ibn Hanbal menekankan kedewasaan dan kemandirian sebagai batasan kewajiban nafkah, dan fuqaha kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa kewajiban nafkah berakhir ketika anak mampu bekerja, tidak memiliki cacat fisik atau mental, dan tidak sedang menuntut ilmu yang menghalanginya untuk bekerja.

Ulama madzhab umumnya menyatakan bahwa nafkah untuk anak hanya wajib sampai usia baligh. Namun, jika orang tua mampu, mereka boleh terus memberikan nafkah jika anak masih membutuhkan, terutama jika belum bisa bekerja, penghasilan belum cukup, atau masih belajar. Nafkah dari orang tua penting untuk kebutuhan anak yang belum mampu bekerja, dan sebaiknya seimbang, mencakup kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Dalam Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa pandangan mengenai kewajiban nafkah kepada kerabat berbeda-beda menurut empat mazhab. Perbedaan ini terletak pada ketat dan longgarnya penerapan prinsip tersebut. Mazhab

---

<sup>33</sup> Syaikh Muhammad, *Fiqih Empat Madzab* (Bandung: Hashim, 2015). h. 139.

<sup>34</sup> Amior Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004). h. 293.

Maliki paling ketat diikuti oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Pendapat ulama tersebut adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah wajib hanya untuk ayah, ibu, dan anak langsung. Dengan demikian, nafkah tidak diwajibkan untuk kakek, nenek, atau cucu.
- b. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa nafkah berlaku untuk kerabat ke atas dari kedua orang tua dan kerabat ke bawah dari anak, termasuk kakek, nenek, dan seterusnya.
- c. Mazhab Hanafi mewajibkan nafkah untuk semua kerabat mahram melalui pernikahan, yaitu setiap individu yang masih terhitung mahram harus dinafkahi.
- d. Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan kepada semua keluarga dekat yang berhak atas warisan, baik yang memperoleh bagian tetap maupun yang mendapatkan bagian *ashabah*, *ushul*, *furu'*, serta kerabat dekat seperti saudara dan paman beserta anak-anak mereka.

Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* juz 10 menegaskan bahwa memberi nafkah kepada anak adalah kewajiban berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran. Syekh Wahbah menyebutkan bahwa nafkah dimulai dari diri sendiri, anak kecil, keluarga, anak dewasa, hingga pembantu. Menurutnya, nafkah wajib diberikan jika

---

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002). h. 95-97.

orang tua mampu bekerja dan anak dalam keadaan miskin atau tidak bisa bekerja. Kewajiban ini tidak mensyaratkan anak harus seagama dengan orang tua, kecuali menurut ulama Hanabilah.<sup>36</sup>

Secara prinsip nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Nafkah yang wajib diberikan oleh seseorang untuk dirinya sendiri dan jika mampu, ia juga harus memberikan nafkah kepada orang lain disekitarnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi dari Jabir yang menyatakan bahwa seseorang harus memulai memberikan nafkah dari dirinya sendiri sebelum memikirkan orang lain di sekelilingnya.
- b. Nafkah yang wajib diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, seperti dalam konteks pernikahan, hubungan kekerabatan, dan kepemilikan.

#### **4. Syarat Diwajibkannya Memberi Nafkah**

Berikut adalah syarat atau alasan yang mewajibkan pemberian nafkah:

- a. Adanya ikatan perkawinan mewajibkan seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia.
- b. Adanya hubungan kerabat atau keturunan mewajibkan seorang bapak atau ibu untuk memberikan nafkah kepada anak-anak atau cucu-cucunya jika mereka tidak memiliki orang tua. Kewajiban ini berlaku

---

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Al-Zuhail* (Suriyah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002). h. 99

jika anak masih kecil, miskin, tidak bekerja, sakit-sakitan, atau belum mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, seorang anak juga wajib memberikan nafkah kepada kerabat dekat atau orang tuanya ketika mereka sudah tidak mampu bekerja lagi atau tidak memiliki harta.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 26 yang menyatakan:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.*<sup>37</sup>

Dari dalil diatas, terlihat bahwa orang tua diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka, dan sebaliknya, serta kepada kerabat dekat lainnya.

- c. Adanya kepemilikan mengharuskan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, merawat mereka, serta tidak membebani mereka dengan tanggung jawab yang terlalu berat.<sup>38</sup>

## 5. Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian

Kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya tetap berlaku meskipun orang tua bercerai. Orang tua memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga moral anak mereka. Tugas mereka adalah memantau dan melindungi anak-anak dari perilaku buruk. Jika anak

---

<sup>37</sup> RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*. h. 284.

<sup>38</sup> Nur Kholilah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)" (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015). h. 19-20.

akhirnya menerima sanksi, hal tersebut bukan semata-mata karena kesalahan anak tetapi bisa jadi akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap tindakan anak-anak mereka.<sup>39</sup> Pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah meskipun mereka telah bercerai keduanya tetap memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak mereka.

Kewajiban ayah dan ibu ini berlaku sampai batas waktu tertentu. Untuk anak perempuan kewajiban orang tua berakhir setelah mereka menikah sedangkan untuk anak laki-laki kewajiban ini berakhir ketika mereka mampu mandiri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua untuk menafkahi anak berlaku hingga anak tersebut menikah atau mencapai usia dewasa. Anak dianggap dewasa jika telah mampu melakukan tindakan hukum yang umumnya ditentukan setelah mencapai usia 21 tahun atau menikah sebelum usia tersebut.<sup>40</sup> Jika setelah perceraian anak masih menyusu ayah wajib menyediakan makanan sehat, obat, dan vitamin agar ibu dapat menyusui dengan baik. Meskipun orang tua telah bercerai anak tetap berhak menerima kasih sayang dari ayah dan ibu. Dalam hal ini orang tua harus memastikan nafkah yang diberikan halal bersikap adil kepada semua anak-anak dan memberikan pendidikan agama.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Luthfi Assyauckanie, *Politik HAM Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998). h. 173.

<sup>40</sup> Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas* 7, no. 1 (2022).

<sup>41</sup> Shafira Tsany Tsamara, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Oran Tua Di Kabupaten Klaten" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020). h. 39.

Menurut Muhammad Thalib dalam bukunya “Manajemen Keluarga Sakinah”,<sup>42</sup> pengasuhan adalah hak anak karena mereka masih memerlukan pengawasan, perlindungan, bimbingan dalam kehidupan sehari-hari serta sosok yang mendidik mereka. Hak-hak anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab kedua orang tua dan harus diperhatikan dengan serius karena ini berhubungan dengan masa depan anak. Orang tua perlu membentuk anaknya menjadi individu yang berakhlak mulia, sehat secara fisik, cakap dan berani. Semua ini adalah bekal penting yang harus dibentuk sejak dini untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan di masa depan.

Jika dilihat dari peran utama masing-masing, ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang mirip namun juga berbeda. Keduanya bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, dan mendidik anak. Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup tanggung jawab tersebut berada pada ayah. Namun jika ayah tidak mampu ibu dapat turut serta membantu memenuhi kewajiban tersebut.<sup>43</sup> Ada 5 kewajiban ayah dalam menafkahi anak adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Membantu perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah anak menikah pada usia dini.

---

<sup>42</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta, 2007). h. 205.

<sup>43</sup> Ondra Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan),” *Al-Ahkam* 22, no. 1 (2021).

<sup>44</sup> *Undang-Undang Nomor 35, 2024. Pasal 26 ayat (1).*

- d. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak.
- e. Tidak boleh menelantarkan anak dan harus menyediakan kehidupan dan merawatnya dengan layak.

Seorang ayah memiliki tanggung jawab dan kasih sayang yang setara dengan ibu terhadap anaknya. Oleh karena itu posisi ayah tidak selalu harus berada di urutan lebih rendah, jika ibu yang memiliki hak yang utama dalam pengasuhan anak menikah lagi dengan pria lain maka hak asuh tersebut dapat beralih kepada ayah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah dimana Nabi memberi pilihan kepada seorang anak, "ini ayahmu dan ini ibumu, kepada siapa kamu ingin ikut?" anak tersebut memilih untuk mengikuti ibunya dan ia pun pergi bersama ibunya.<sup>45</sup>

## **B. Psikologi Keluarga**

### **1. Pengertian Psikologi Keluarga**

Psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno terdiri dari kata "*psyche*" yang berarti jiwa dan "*logos*" yang berarti kata. Secara umum, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan mental. Namun, karena jiwa bersifat abstrak, psikologi tidak mempelajarinya secara langsung melainkan melalui manifestasi seperti perilaku dan proses

---

<sup>45</sup> A. R. Shohibul Ulum, *Tanya Jawab Seputar Fikih Wanita Empat Madzab* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023). h. 309.

kegiatan. Oleh karena itu psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental.

Sementara itu kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*kula*” dan “*warga*”, yang digabung menjadi “*kulawarga*”.<sup>46</sup> Menurut Hill, keluarga adalah rumah tangga yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang menjalankan fungsi-fungsi ekspresif dalam jaringan sosialnya. *Burgess* dan *Locke* mendefinisikan keluarga sebagai kelompok orang yang terkait melalui pernikahan, darah, atau adopsi yang berkomunikasi dan berinteraksi dalam peran suami-istri, orang tua-anak, serta saudara sambil mempertahankan kebudayaan mereka.

Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang tetap didasarkan pada hubungan pernikahan dan darah. Bagi anak keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan rasa aman dan perlindungan.<sup>47</sup>

*Family Counseling* atau konseling keluarga adalah bentuk bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga melalui sistem keluarga, dengan memperbaiki komunikasi antar anggota keluarga. Tujuannya adalah untuk membantu individu mengembangkan potensinya secara maksimal dan menyelesaikan masalah dengan dukungan dari semua anggota keluarga, yang didasarkan pada keinginan untuk membantu, serta didorong oleh rasa cinta dan kepedulian terhadap keluarga.

---

<sup>46</sup> Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga* (Cirebon: CV. Zenius Publisher, 2023). h. 5-6.

<sup>47</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). h. 9-10.

Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota yang tinggal bersama di satu tempat, di bawah satu atap, dengan saling bergantung satu sama lain.<sup>48</sup>

Menurut Salvicion dan Ara Celis, keluarga terdiri dari dua orang atau lebih yang terhubung melalui hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi, menjalankan peran masing-masing, serta membangun dan mempertahankan budaya mereka.<sup>49</sup>

Menurut Faza, psikologi keluarga adalah bidang ilmu yang mengkaji tentang fenomena kejiwaan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.<sup>50</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, psikologi keluarga merupakan cabang ilmu yang fokus pada perilaku dan gejala kejiwaan individu dalam keluarga, yang memengaruhi keberadaan mereka serta dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan psikologis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang terlihat maupun tidak terlihat, serta yang disadari maupun tidak disadari.

Berdasarkan pengertian tersebut psikologi keluarga dapat disederhanakan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam kaitannya dengan lingkungan fisik dan psikologis dalam konteks keluarga.

---

<sup>48</sup> Wusono Indarto, *“Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan,”* *Educhild* 4, no. 2 (2015).

<sup>49</sup> RA Diah Irianti Permana Sari, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanksi Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,”* *Pamulang* 3, no. 2 (2020).

<sup>50</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga*. h. 10.

Oleh karena itu psikologi keluarga pada dasarnya membahas perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga, yang tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan manusia.<sup>51</sup>

Psikologi keluarga merupakan cabang ilmu psikologi yang fokus pada penelitian dan pemahaman berbagai aspek yang berkaitan dengan keluarga. Keluarga sendiri didefinisikan sebagai kelompok yang minimal terdiri dari dua individu yang terikat dalam hubungan pernikahan. Psikologi keluarga mengeksplorasi berbagai aspek seperti kondisi ekonomi dalam keluarga, proses sosialisasi, kasih sayang, pendidikan, pengaturan keturunan, dan hal-hal lain yang terjadi dalam konteks kehidupan keluarga.<sup>52</sup>

## **2. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga**

Ruang lingkup psikologi keluarga berkaitan dengan studi tentang keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur kehidupan sosial di masyarakat. Struktur ini mencerminkan kehidupan individu sebagai bagian dari masyarakat yang terikat oleh norma-norma sosial keluarga. Dari perspektif sosiologis, keluarga dapat diartikan dalam dua cara: dalam arti luas, keluarga mencakup semua orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan. Sementara itu dalam arti sempit, keluarga hanya mencakup

---

<sup>51</sup> Dra. Ny.Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung Mulia, 2009).

<sup>52</sup> Noya, *Buku Ajar Psikologi*. h. 7.

orang tua dan anak.<sup>53</sup> Keluarga adalah unit sosial paling mendasar dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Bagi anak-anak, keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang mereka temui. Oleh karena itu, keluarga memainkan peran penting sebagai tahap awal dalam proses sosialisasi yang membentuk jiwa keagamaan anak.<sup>54</sup>

Mengacu pada kutipan tersebut, keluarga memiliki struktur yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oleh karena itu, keluarga merupakan unit sosial dengan anggota yang dihubungkan oleh ikatan genetik dan kekerabatan. Hubungan genetik ini membedakan keluarga dari unit sosial lain yang tidak didasarkan pada genetika atau hubungan darah. Struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menciptakan peran dan tanggung jawab sosial berdasarkan hubungan darah, seperti ayah yang bertanggung jawab mencari nafkah dan ibu yang mengurus rumah tangga.<sup>55</sup>

Ruang lingkup psikologi keluarga Islam meliputi profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi keluarga, strategi penyelesaian konflik dan masalah, peran serta tanggung jawab anggota keluarga yang setara gender, serta internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga. Berdasarkan pendapat tersebut, ruang lingkup psikologi keluarga

---

<sup>53</sup> Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). h. 36.

<sup>54</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 302.

<sup>55</sup> Angga Oriza Prasetya, “*Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Degradasi Moral Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017). h. 25-26.

mencakup berbagai aspek yang menggambarkan hubungan antar anggota keluarga dalam menciptakan keluarga sakinah. Aspek-aspek ini meliputi manajemen rumah tangga, komunikasi antara anggota keluarga, penyelesaian konflik, pelaksanaan tanggung jawab dan hak keluarga, serta penanaman nilai-nilai keagamaan.<sup>56</sup>

Ruang lingkup psikologi keluarga mencakup hal-hal berikut:<sup>57</sup>

- a. Pengelolaan rumah tangga.
- b. Interaksi dan komunikasi antara anggota keluarga.
- c. Pengembangan potensi setiap anggota keluarga.
- d. Strategi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
- e. Penyelesaian konflik atau masalah dalam keluarga.

Pembagian tanggung jawab anggota keluarga dengan memperhatikan kesetaraan gender serta internalisasi dan eksternalisasi nilai dan norma yang positif.

### **3. Aspek-Aspek Psikologis Anggota Keluarga**

Aspek psikologis dalam keluarga mencakup berbagai dinamika emosional, perilaku, dan interaksi antaranggota yang memengaruhi perkembangan individu di dalamnya. Dalam keluarga anggota saling membentuk karakter dan pola pikir satu sama lain sehingga pola asuh, pola komunikasi, serta dukungan emosional sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>56</sup> Angga Oriza Prasetya, *“Tinjauan Psikologi Keluara Terhadap Degradasi Moral Di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017). h. 26.

<sup>57</sup> Mahfudh Fauzi M. Pd, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga* (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). h. 15.

kesejahteraan psikologis setiap individu. Keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang belajar untuk memahami diri sendiri, membangun hubungan, serta menghadapi tantangan hidup. Seorang anak misalnya, mengembangkan identitasnya melalui hubungan dengan orang tua dan saudara, sementara orang tua sering mengalami pertumbuhan psikologis saat mereka beradaptasi dengan peran mereka sebagai pelindung, pembimbing, dan panutan.<sup>58</sup>

Komunikasi dalam keluarga memainkan peran penting dalam menciptakan suasana yang sehat atau sebaliknya yang penuh konflik. Ketika anggota keluarga memiliki komunikasi yang terbuka dan saling mendukung mereka cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Namun pola komunikasi yang kurang baik seperti seringnya kritik, tuntutan tinggi, atau kekerasan verbal dapat menghambat perkembangan psikologis dan menimbulkan gangguan emosional pada individu di dalam keluarga tersebut. Selain itu komunikasi yang buruk sering kali menjadi akar dari konflik keluarga yang dapat menciptakan jarak emosional antara anggota keluarga sehingga mengganggu rasa aman dan ikatan di dalam rumah.

Pola asuh juga merupakan aspek penting dari psikologi keluarga karena cara orang tua membesarkan anaknya membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan kepribadian mereka. Orang tua yang memberikan dukungan dan membiarkan anak belajar melalui eksplorasi akan cenderung

---

<sup>58</sup> Diah Widiawati Retnoningtias, *Psikologi Keluarga* (Makassar: CV.Tohar Medika, 2024). h. 62-63.

membesarkan anak-anak yang mandiri dan percaya diri. Sebaliknya pola asuh yang otoriter atau permisif dapat menyebabkan anak merasa tertekan atau kehilangan arah dalam memahami batasan sosial. Dampaknya anak-anak ini mungkin kesulitan membangun hubungan yang sehat di luar keluarga merasa kurang percaya diri atau mengalami masalah dalam pengendalian diri.

Hubungan antar saudara juga memberikan dampak psikologis yang signifikan. Saudara yang akrab sering kali menjadi teman seumur hidup dan mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Namun persaingan antar saudara bisa menyebabkan kecemburuan, rasa tidak aman, atau bahkan konflik yang berkepanjangan. Hubungan antar saudara yang harmonis bisa membangun kemampuan sosial, empati, dan keterampilan problem-solving sejak usia dini. Sementara hubungan yang tidak sehat dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada masa dewasa.

Secara keseluruhan aspek psikologis dalam keluarga sangat kompleks dan saling berkaitan tetapi aspek-aspek seperti komunikasi yang sehat, pola asuh yang baik, dan dukungan emosional dapat menciptakan keseimbangan psikologis yang bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Pemahaman yang baik tentang dinamika ini memungkinkan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan sosial yang dapat membantu setiap anggotanya menjadi individu yang lebih sehat secara emosional dan mental.

#### 4. Dampak Psikologi Perpisahan dan Perceraian

Perceraian memiliki dampak negatif bagi pasangan dan anak. Anak akan merasakan perbedaan dalam hidupnya, seperti berkurangnya kasih sayang karena orang tua sibuk dengan kehidupan pasca-cerai. Pengasuhan biasanya hanya dilakukan oleh satu pihak, biasanya ibu, yang menyebabkan anak kehilangan sosok ayah. Dampak psikologis lainnya juga akan dirasakan oleh anak. Berikut dampak perceraian orang tua meliputi:

Dampak perceraian pada anak meliputi:

- a. Kurangnya kasih sayang yang dapat memengaruhi kondisi psikologis saat remaja.
- b. Perubahan sikap dan emosi yang tidak stabil seperti menjadi pendiam, suka menyendiri, menyalahkan diri sendiri, dan merasa malu di antara teman-temannya.<sup>59</sup>
- c. Rentan terhadap emosi negatif seperti kecemasan, kebingungan, marah, dan sedih.
- d. Kesulitan fokus terutama dalam pendidikan yang mengakibatkan penurunan prestasi belajar.
- e. Cenderung terlibat dalam perilaku bermasalah saat remaja.
- f. Berisiko mengalami trauma dalam beberapa kasus perceraian.

---

<sup>59</sup> Nurwahidah Alimuddin Siti Rahmi, "Peran Bimbingan Konseling Islam (BKI) Dalam Menangani Dampak Psikologis Remaja Akibat Perceraian," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 7, no. 3 (2021).

g. Merasa tidak aman karena kehilangan salah satu orang tua dan menjadi kurang peka terhadap lingkungan.<sup>60</sup>

Ketika membahas dampak psikologis perceraian orang tua pada anak, kita akan menemukan berbagai hasil penelitian yang mengungkapkan hal ini dengan dampak yang berbeda-beda di setiap studi. Perbedaan ini wajar karena setiap anak memiliki ketahanan psikologis yang berbeda dalam menghadapi berbagai stimulus lingkungan, termasuk perceraian orang tua. Selain itu kronologi perceraian serta cara orang tua mengambil keputusan juga memengaruhi bagaimana anak merespons dan menghadapi perceraian tersebut. Misalnya, perceraian yang diawali dengan pertengkaran di depan anak, kekerasan, atau pengkhianatan yang terbuka dapat menimbulkan trauma bagi anak. Sebaliknya, perceraian yang dilakukan dengan baik cenderung memberikan dampak yang lebih ringan. Pada dasarnya perceraian orang tua juga bisa memberikan dampak positif bagi anak, seperti menjadikannya lebih mandiri, terbiasa mengurus kegiatan sehari-hari, dan lebih cepat bangkit dari keterpurukan.<sup>61</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian orang tua pasti berdampak pada anak, sehingga diperlukan pendampingan atau dukungan untuk membangun resiliensi atau ketahanan psikologis anak agar dapat mengatasi dampak negatif tersebut. Resiliensi merupakan hal penting yang harus dikembangkan pada anak yang mengalami perceraian

---

<sup>60</sup> Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak," *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017).

<sup>61</sup> Diah Widiawati. et al Retnoningtias, *Psikologi Keluarga* (Makassar: Tohar Media, 2024). h. 148.

orang tua. Dalam psikologi, resiliensi secara sederhana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk pulih dan bangkit dari depresi atau keterpurukan sehingga dapat melanjutkan hidupnya secara normal. Mencapai tahap resiliensi ini memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Menurut sebuah literatur, remaja yang orang tuanya bercerai akan melalui beberapa tahapan untuk pulih dari keterpurukan. Tahapan pertama adalah menyerah karena menghadapi situasi yang sulit. Tahap kedua adalah bertahan, berkat dukungan sosial. Tahap ketiga adalah pemulihan, di mana remaja mulai menerima situasi dengan bantuan eksternal dan keyakinan diri yang kuat. Tahap terakhir adalah resiliensi, di mana mereka berhasil bangkit dari keterpurukan.<sup>62</sup>

Pengaruh resiliensi yang signifikan bagi anak yang terkena dampak negatif perceraian orang tua memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar. Dukungan sosial dapat datang dari orang tua, masyarakat, keluarga besar, dan teman sebaya. Orang tua harus terus memberikan perhatian dan kasih sayang agar anak tidak merasa kesepian. Masyarakat harus menghindari memberi label negatif pada keluarga yang bercerai untuk membantu anak mengembangkan potensinya tanpa rasa malu. Keluarga besar juga perlu membantu anak menerima situasi dan melanjutkan hidupnya. Teman sebaya, khususnya bagi remaja, berperan penting sebagai sumber motivasi eksternal yang dapat meningkatkan resiliensi

---

<sup>62</sup> Merinda Aryadelina Hermien Laksmiwati, "Resiliensi Remaja Dengan Latar Belakang Orang Tua Yang Bercerai," *Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019).

anak.<sup>63</sup> Selain dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan teman sebaya, intervensi psikologis atau konseling juga penting. Orang tua harus peka dan mengarahkan anak untuk konsultasi psikologis jika terjadi perubahan perilaku setelah perceraian.

---

<sup>63</sup> Muhamad Taufik Hermansyah Muhamad Rochman Hadjam, “Resiliensi Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orang Tua: Studi Sastra,” *Jurnal Psikologi* 3, no. 2 (2020).